



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141
Telepon (0281) 635220 Faximile (0281) 630869
Email: dindik@banyumaskab.go.id website <http://dindik.banyumaskab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 421.3/ 223 /2020
TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Membaca : a. Surat dari Yayasan Pendidikan Islam Daarul Jannah Nomor 081/S.Ph/YDJ/IX/2019 tanggal 9 September 2019, Perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Mutiara Ilmu Sokaraja;
- b. Hasil Verifikasi Tim Penilai Pendirian Sekolah Baru Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 19 Pebruari 2020 di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Mutiara Ilmu Sokaraja, Alamat Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.
- Menimbang: a. bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan akademik;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Mutiara Ilmu Sokaraja dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada:

Nama : Ali Maksum

Untuk : Mengelola Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Mutiara Ilmu Sokaraja

Luas dan status Bangunan : 360 m² / milik Yayasan Darul Jannah

Luas dan status Tanah : 720 m² / milik Ibu Supriyati (Wakaf)

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib menaati kewajiban :

- a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan pemerintah.
- b. Memberikan layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan kepada peserta didik.
- c. Memenuhi setiap petunjuk, bimbingan oleh Instansi/Dinas/Petugas yang diberi kewenangan untuk itu.
- d. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- e. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
- f. Bahwa lokasi dimaksud diperuntukkan hanya untuk proses pembelajaran sekolah/pendidikan.
- g. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Pada tahun ketiga harus sudah memulai untuk melakukan pembangunan gedung sendiri.

2. Pemegang izin dilarang:

- a. Memindahtangankan izin tanpa sepengetahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
- b. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin.

- KETIGA : Izin dimaksud diktum PERTAMA dapat dicabut dan dibatalkan apabila :
- a. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini;
 - b. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan alasan yang jelas;
 - c. Izin diperoleh dengan cara tidak sah.
- KEEMPAT : Hal-hal yang bersifat teknis penyelenggaraan Pendidikan dapat dikomunikasikan/dikonsultasikan dengan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (PSMP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 10 Maret 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS



Tembusan kepada Yth. :

1. Direktorat Jenderal Dikdasmen di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMP di Jakarta;
3. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
4. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra
Sekda Kabupaten Banyumas;
5. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Banyumas;
7. Arsip (Seksi Kurikulum Bidang PSMP).